

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bab terakhir yang dikemukakan dalam pembahasan " Peranan Analisa Laporan Keuangan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit " di dalam skripsi ini, adalah kesimpulan daripada hal-hal dan masalah-masalah yang dikemukakan di dalam skripsi ini, serta saran-saran yang dapat diajukan terutama yang menyangkut pemecahan masalah-masalah tersebut.

#### A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam pembahasan " Peranan Laporan Keuangan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit " di dalam skripsi ini adalah :

1. Bahwa peranan laporan keuangan yang sejak awal pertamanya hanya berfungsi sebagai alat penguji daripada pekerjaan bagian pembukuan, semakin lama semakin meningkat dengan berfungsinya sebagai sumber informasi untuk berbagai macam keperluan, antara lain :

- a. sebagai laporan intern (*internal report*) sangat membantu management dalam mengambil keputusan dalam usaha mengembangkan perusahaan, berupa keputusan untuk menaikkan / mempertahankan / menurunkan harga jual, menyediakan biaya promosi dan sebagainya.
  - b. Sebagai laporan ekstern (*external report*) membantu calon kreditur untuk memperoleh informasi-informasi penting dalam usahanya menanamkan atau meminjamkan dananya, sehingga calon kreditur merasa keamanan dana yang ditanamnya dapat diharapkan, disamping calon kreditur/investor dapat memperhitungkan keuntungan berupa devidend atau bunga yang akan didapatkan.
  - c. Sebagai laporan resmi kepada Pemerintah untuk kepentingan perhitungan pajak perseroan (Pps) ataupun pajak pendapatan (Ppd), laporan ini statusnya juga sebagai laporan ekstern.
2. Dari 8 tehnik analisa yang diuraikan dalam bab II, ada 6 tehnik analisa yang dipakai oleh PT. Bank "X" , yaitu :

- a. laporan keuangan yang diperbandingkan.
- b. trend dalam persentasi
- c. common size statement
- d. analisa laporan uang kas
- e. analisa perubahan modal kerja
- f. analisa ratio

3. Bahwa laporan keuangan bukanlah satu-satunya elemen/faktor yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemberian kredit, khususnya pada PT. Bank "X", tetapi disamping itu masih ada 2 (dua) faktor lain yang juga berfungsi sebagai dasar pertimbangan. Dua faktor tersebut terkandung dalam analisa kuantitatif yaitu :

- a. penilaian barang jaminan
- b. lain-lain, yakni meliputi : bank checking, trade checking, hasil kunjungan serta pertimbangan-pertimbangan lain.

4. Pada dasarnya Kredit Modal Kerja (KMK) merupakan kredit jangka pendek atau kurang dari satu tahun

yang diberikan PT. Bank "X" (Persero) kepada nasabah/pemohon kredit untuk membiayai/menambah modal kerja dalam rangka meningkatkan usaha nasabah.

5. PT. Bank "X" (Persero) sebagai lembaga keuangan salah satu kegiatan umumnya adalah memberikan kredit, namun karena pemberian kredit itu mengandung resiko bagi bank sebagai pemberi kredit, maka bank memutuskan untuk terlebih dahulu diadakan penilaian atas permohonan kredit tersebut, sesuai dengan peraturan yang berlaku di bank tersebut.

6. Masalah-masalah yang dihadapi PT. Bank "X" (Persero) dalam penilaian terhadap permohonan kredit modal kerja, khususnya dalam penilaian terhadap laporan keuangan, umumnya terletak pada "Proses Pemutusan Kredit" yang memakan waktu cukup lama.

Hal ini dikarenakan oleh :

a. Kurangnya perhatian dari pemohon terhadap data yang diperlukan. Data yang diperlukan antara lain :

- 1) Kurangnya data yang diperlukan/kurang lengkap.
  - 2) Data belum memenuhi syarat.
  - 3) Sulitnya nasabah/pemohon menyampaikan data yang diperlukan.
  - 4) Sebagian calon debitur yang merupakan perusahaan kecil atau perorangan tidak mampu untuk menyusun sendiri laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan daftar rugi laba.
- b. Dari pihak PT. Bank "X" (Persero) sendiri antara lain :
- 1) Masih terdapatnya birokrasi di mana dalam proses pemutusannya hampir semua permohonan kredit harus dianalisis kembali oleh kantor pusat (tidak efektif).
  - 2) PT. Bank "X" (Persero) belum mempunyai standar khusus dalam penilaian terhadap permohonan kredit modal kerja, khususnya untuk analisis laporan keuangan.
  - 3) Masih kurangnya tingkat profesional dan produktivitas pengelola kredit.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mencoba untuk memberikan saran-saran yang mungkin dapat berguna sebagai pertimbangan dalam penilaian terhadap permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) sebagai berikut :

1. PT. Bank "X" (Persero) supaya dapat mempertahankan dan membina nasabah dengan segala kemudahannya, keamanannya dan profesionalnya agar nasabah/calon debitur merasa bank merupakan mitra sejatinya.
2. PT. Bank "X" (Persero) harus dapat mempertahankan serta membina para nasabahnya seperti PT. "Mawar" sebagai debitur, karena potensial dan kondisinya cukup likuid, solvabel dan rendabel sehingga nantinya akan memberikan keuntungan bagi bank itu sendiri.
3. Dalam penilaian permohonan kredit, agar benar-benar melaksanakan prinsip 5-C serta aspek-aspek yuridis, manajemen, pemasaran, teknis dan untuk calon pemohon kredit baru harus dinilai juga aspek sosial ekonomi, sehingga dengan adanya hal ini paling tidak resiko kredit macet dapat diperkecil.

4. Agar kantor cabang sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan nasabah/pemohon kredit dapat memberi pengertian (Yudikatif) kepada nasabah agar :
- a) Menyerahkan data keuangan yang obyektif, tidak sedemikian rupa (window dressing) dan untuk permohonan kredit dalam jumlah besar harusnya sudah diaudit oleh akuntan publik terdaftar dengan pernyataan "unqualified opinion".
  - b) Perusahaan yang telah menjadi nasabah, dalam permohonan kredit tambahan yang sesuai dengan perkembangan usahanya hendaknya diikuti oleh administratif keuangan hendaknya diikuti oleh administratif keuangan yang baik. Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan nasabah sendiri agar proses penilaian terhadap permohonan kredit tidak terhambat oleh hal-hal tersebut di atas.
5. Untuk menghindari lamanya proses pemutusan kredit sebaiknya birokrasi lebih disederhanakan antara lain dengan menetapkan wewenang yang jelas

mengenai hak pemutusan kredit oleh kantor cabang begitu juga untuk urusan kantor pusat.

6. Walaupun umumnya bank-bank pemerintah di Indonesia belum mempunyai standar khusus dalam penilaian terhadap permohonan kredit untuk menentukan kriteria baik atau tidaknya hasil analisis khususnya dalam analisis terhadap laporan keuangan, namun demikian ada baiknya jika membuat suatu referensi level yang dapat digunakan sebagai patokan dalam penilaian terhadap permohonan Kredit Modal Kerja yang banyak ditentukan oleh laporan keuangan dalam penilaiannya.
7. Dalam kondisi krisis Moneter seperti ini sebaiknya PT. Bank "X" (Persero) berusaha keras untuk mengimbangi tingkat persaingan yang tinggi walaupun bank ini sebagai Agent of Development, namun tanpa income yang baik, bank akan mengalami hambatan dalam menjalankan operasinya. Sesuai dengan kebijaksanaan 1 Juni 1983 bahwa bank pemerintah-pun harus mampu bersaing. Salah satu jalan untuk mengatasi hal tersebut di atas adalah


dengan mempertinggi produktivitas Sumber Daya  
Manusianya.



## DAFTAR PUSTAKA

- D. Hartanto, Akuntansi Untuk Usahaawan, Yayasan Badan Penerbit FEUI, 1996.
- Dale, Ernest, Management Theory and Practice, Griggs Business Library, 1994.
- Lanny G. Chasteen, Intermediate Accounting, Fourth Edition, Penerbit M.C. Graw - Hill, Inc., New York, 1997.
- Muljono, Teguh Pudjo, Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 1990.
- Munawir, S., Analisa Laporan Keuangan, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Riyanto Bambang, Dasar-Dasar Akuntansi dan Perbankan, Edisi Kedua, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1993.
- Soemarso, S.E., Akuntansi Industri dan Perdagangan, Edisi Pertama, Penerbit Etneka Cipta, 1991.
- Sofyan S. Harabap, Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan, Edisi Perdana, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998.

STRUKTUR ORGANISASI  
PT. Bank "X" (Persero)



Sumber: PT. Bank "X" (Persero)

Tabel 1

**NERACA PT. "MAWAR"**  
**Periode 31.12.1995, 1996, 1997**  
**( Dalam Ribuan Ruplah )**

POS-POS	1995	1996	1997
<b>AKTIVA</b>			
<b>AKTIVA LANCAR</b>			
Kas	15,000	959	1,033
Piutang	350,000	446,825	300,000
Persediaan Barang	60,000	50,000	120,000
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>425,000</b>	<b>497,784</b>	<b>421,033</b>
<b>AKTIVA TETAP (NET)</b>			
Inventaris Kantor	9,420	11,000	15,000
Peralatan Kerja dan Mesin	7,500	9,000	11,500
Kendaraan Dinas	8,500	10,000	15,000
Gedung Kantor	85,000	100,000	125,000
<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>	<b>110,420</b>	<b>130,000</b>	<b>166,500</b>
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>535,420</b>	<b>627,784</b>	<b>587,533</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>HUTANG LANCAR</b>			
Hutang Dagang	175,000	200,000	60,000
Hutang Jangka Pendek (Kredit BBD)	190,000	190,000	190,000
Hutang Pajak	5,000	7,000	9,500
<b>Jumlah Hutang Lancar</b>	<b>370,000</b>	<b>397,000</b>	<b>259,500</b>
<b>HUTANG JANGKA PANJANG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MODAL</b>			
Modal Saham Disetor	2,000	2,000	2,000
Cadangan dan Surplus	138,000	189,071	276,639
Laba Tahun Berjalan	25,018	39,713	49,394
<b>Jumlah Modal Sendiri</b>	<b>165,420</b>	<b>239,784</b>	<b>328,033</b>
<b>JUMLAH PASIVA</b>	<b>535,420</b>	<b>627,784</b>	<b>587,533</b>

**Tabel 2**  
**DAFTAR RUGI LABA PT. "MAWAR"**  
**Periode 31.12.1995, 1996, 1997**  
**( Dalam Ribuan Rupiah )**

POS-POS	1995	1996	1997
Realisasi Penjualan	844,222	1,012,705	1,261,433
Harga Pokok Penjualan	700,704	840,545	1,046,989
<b>Laba Kotor Penjualan</b>	<b>143,518</b>	<b>172,160</b>	<b>214,444</b>
<b>Biaya-biaya Operasi :</b>			
- Biaya Penjualan	16,500	19,747	24,497
- Biaya Gaji	25,000	27,500	34,250
- Biaya Akomodasi	10,000	12,500	15,650
- Biaya Penyusutan	25,000	3,000	3,756
- Biaya Telepon, Listrik, Air	2,100	3,500	4,359
- Biaya Lain-lain	6,200	7,500	17,975
<b>Jumlah Biaya Operasi</b>	<b>62,300</b>	<b>73,747</b>	<b>100,487</b>
<b>Laba Bersih Usaha</b>	<b>81,218</b>	<b>98,413</b>	<b>113,957</b>
Biaya Bank	43,700	43,700	45,878
<b>Laba Bersih Sebelum Pajak</b>	<b>37,518</b>	<b>54,713</b>	<b>68,079</b>
Pajak Perseroan yang dicadangkan	12,500	15,000	18,685
<b>Laba Bersih Setelah Pajak</b>	<b>25,018</b>	<b>39,713</b>	<b>49,394</b>

Sumber : PT. Bank "X" (Persero)

Tabel 3

**ANGKA-ANGKA RASIO KOMPARATIF PT. " MAWAR "**  
**TAHUN 1995, 1996, 1997**

POS-POS	1995	1996	1997
<b>A. RATIO LIKUIDITAS</b>			
1. Current Ratio	115%	125%	162%
2. Quick Ratio	99%	113%	116%
<b>B. RATIO SOLVABILITAS</b>			
1. Debt Ratio	69%	63%	44%
2. Total Debt To Equity Ratio	224%	172%	79%
3. Equity To Total Assets Ratio	31%	37%	56%
4. Owner's Equity To Fixed Assets	150%	178%	197%
<b>C. RATIO AKTIVITAS</b>			
1. Receivable Turn Over	2.41	2.54	3.38
2. Inventory Turn Over	11.68	15.23	12.32
3. Working Capital Turn Over	15.35	10.05	7.81
4. Total Assets Turn Over	1.58	1.61	2.15
<b>D. RATIO RENTABILITAS</b>			
1. Gross Profit Margin	17%	17%	17%
2. Operating Income Ratio	9.62%	9.72%	9.03%
3. Operating Ratio	90%	90%	91%
4. Net Profit Margin	3%	4%	4%
5. Return On Investment (ROI)	7%	9%	12%

Sumber : PT. Bank "X" (Persero)

BANK " X " (PERSERO)

Cabang .....

PERJANJIAN KREDIT JANGKA PENDEK


Nomor :  
Tanggal :

g bertanda tangan di bawah ini:

..... Pemimpin PT. Bank " X " (Persero)  
Cabang .....

beralamat di .....

.....  
dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari Direksi berdasarkan akta No. 232 tanggal  
6 April 1996 Notaris Ny. Poorbaningsih Aci Warsito, SH dan selaku domikian untuk  
dan atas nama PT. Bank " X " (Persero) yang didirikan dengan akta No. 135  
tanggal 31 Juli 1995 Notaris Muhani Salim, SH dan telah diumumkan dalam Berita  
Legara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1995 berkedudukan di  
Jakarta, Jalan Imam Bonjol No. 61, selanjutnya disebut "BANK".



..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....

..... selanjutnya disebut "DEBITUR".

BANK dan DEBITUR dengan ini sepakat dan setuju membuat Perjanjian Kredit dengan  
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Hubungan antar BANK dan DEBITUR berlaku ketentuan dan DEBITUR tunduk  
kepada :

Syarat-Syarat Umum Bagi Para Pemegang Rekening PT. Bank " X " (Persero) yang didaftarkan dan disimpan pada kantor Notaris Mudofir Hadi, SH di Jakarta di bawah No. 2 tanggal 1 Pebruari 1996

Syarat Umum Kredit PT. Bank " X " (Persero) yang didaftarkan dan disimpan pada kantor Notaris Mudofir Hadi, SH di Jakarta di bawah No.3 tanggal 1 Pebruari 1996

.....  
kata lain yang diperlukan dalam hubungan Perjanjian Kredit ini.

## Pasal 2.

**JUMLAH, TUJUAN, JANGKA WAKTU DAN PENARIKAN KREDIT**

BANK memberikan Kredit kepada DEBITUR dan DEBITUR menerima Kredit dari BANK yang bersifat .....sejumlah : .....  
 Terbilang .....  
 .....

Kredit ini oleh DEBITUR hanya boleh dipergunakan untuk tujuan pembiayaan  
 objek Kredit yaitu .....  
 dengan target .....

Jangka waktu kredit ditetapkan selama ..... (.....)  
 bulan terhitung mulai tanggal ..... sampai  
 dengan tanggal .....

Ijin tarik ditetapkan sebesar : .....  
 dari .....

Kredit yang diberikan menurut pasal ini akan dipergunakan oleh DEBITUR pada waktu dan untuk keperluan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BANK.

## Pasal 3

**PROVISI, BUNGA DAN DENDA OVERDUE**

Pada waktu perjanjian ini ditandatangani, DEBITUR wajib membayar kepada BANK provisi sebesar ..... % (.....  
 ..... perseratus) dari .....

DEBITUR wajib membayar Bunga kepada BANK sebesar ..... % (.....  
 ..... perseratus) per tahun.

Terhadap kredit yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR dibebankan bunga, dihitung mulai hari pemakaian kredit itu sampai dengan hari pelunasannya. Bunga itu dihitung dari Baki Debet setiap hari.

Apabila terjadi pelampauan ijin tarik maka BANK berhak memperhitungkan bunga atas kelebihan tarik tersebut sebesar ..... % (.....  
 ..... perseratus) per bulan.

Bunga tersebut wajib dilunasi oleh DEBITUR setiap akhir bulan. Apabila bunga tersebut tidak dilunasi pada waktunya BANK berhak memperhitungkan Bunga atas tunggakan Bunga yang bersangkutan sebesar ..... % (.....  
 ..... perseratus) per tahun.

Apabila dalam batas waktu berlakunya kredit ini DEBITUR belum melunasi secara seksama dan sepatutnya seluruh Hutang yang dipergunakan berdasarkan perjanjian kredit ini maka BANK berhak memperhitungkan Bunga sebagaimana tersebut di atas denda (penalty) overdue terhadap DEBITUR sebesar .....%  
 ..... perseratus) per tahun.

BANK sewaktu-waktu dapat merubah persentase Bunga dan persentase Denda kredit ini sesuai dengan perkembangannya dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK.

#### Pasal 4

#### REKENING DAN PEMBEBANAN

Untuk pemberian Kredit ini BANK membuka Rekening tersendiri atas nama DEBITUR yang dinamakan Rekening Debitur.

BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh DEBITUR, untuk sewaktu-waktu tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada DEBITUR, membebani Rekening Debitur atau rekening lainnya, baik untuk pelunasan hutang pokok, bunga, bunga kelebihan tarik, bunga tunggakan maupun segala macam biaya apapun yang timbul karena dan untuk pelaksanaan hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian ini yang menjadi beban DEBITUR.

#### Pasal 5


#### AGUNAN

Untuk kepastian pembayaran kembali yang sepatutnya daripada kredit tersebut di atas dan pelunasan yang seksama daripada bunga dan biaya lainnya, DEBITUR memberikan agunan dengan segala pembebasan beban, apapun sifatnya kepada BANK, yang terdiri dari :

MACAM/  
JENIS

STATUS PEMILIKAN  
NAMA PEMILIK

LOKASI



BANK berhak mempertimbangkan bila dan apakah agunan tersebut cukup dan berhak untuk meminta tambahan agunan sampai mencapai nilai yang berdasarkan pertimbangan BANK dianggap baik.

### Pasal 6

#### PENGIKATAN AGUNAN

terhadap kewajiban DEBITUR atas pembayaran kembali kredit ini termasuk bunga, dan kelebihan tarik, bunga tunggakan dan segala biaya lain yang dibebankan oleh BANK kepada DEBITUR berlaku ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

BANK berhak menentukan macam dan cara pengikatan atau penguasaan terhadap agunan untuk mengamankan kepentingannya sehubungan dengan kredit yang diberikan BANK kepada DEBITUR.

DEBITUR wajib menyerahkan Dokumen/Bukti hak atas agunan tersebut kepada BANK.

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pengikatan dan penguasaan agunan menjadi beban DEBITUR.

### Pasal 7

#### ASURANSI BARANG AGUNAN

terhadap barang – barang agunan kredit yang diserahkan oleh DEBITUR kepada BANK wajib diasuransikan oleh DEBITUR dengan Banker's Clause kepada Asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh BANK.

Waktu, macam risiko, syarat dan nilai penutupan asuransi ditentukan oleh BANK.

Premi dan biaya penutupan asuransi menjadi beban DEBITUR.

Jikalau DEBITUR belum menutup asuransi dimaksud maka BANK berhak sewaktu – waktu tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada DEBITUR dan untuk BANK diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menutup asuransi tersebut atas beban DEBITUR.

### Pasal 8

#### ASURANSI KREDIT

BANK dapat mempertanggungkan/mengasuransikan kredit ini kepada Perusahaan Asuransi Kredit dengan syarat – syarat asuransi yang ditentukan oleh BANK, kecuali ketentuan lain.

Premi dan biaya penutupan asuransi Kredit ini menjadi beban DEBITUR.

## Pasal 9

### PEMBATASAN TINDAKAN DEBITUR

Sebelum seluruh jumlah Hutang Debitur belum dilunasi maka DEBITUR tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK untuk :

- 1. Menerima pinjaman dari pihak lain manapun juga.
- 2. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga.
- 3. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.
- 4. Membagikan bonus dan atau deviden.
- 5. Membayar hutang kepada para pemegang saham / pemilik perusahaan sendiri (subordinated loan).
- 6. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.
- 7. Mengadakan merger, acquisition, menjual asset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara merubah permodalan dan atau merubah nama pengurus serta mencatat penyerahan/ pemindahan saham.
- 8. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagangan yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.
- 9. Mengadakan ekspansi usaha dan atau investasi baru.

## Pasal 10

### LAPORAN DAN PEMERIKSAAN

DEBITUR wajib untuk :

- 1. Memberikan keterangan yang diperlukan BANK sehubungan dengan perjanjian ini tentang keadaan perusahaannya.
- 2. Menyerahkan secara berkala laporan mengenai perkembangan usahanya yang membiayai dengan kredit ini.
- 3. Menyerahkan Neraca dan daftar Rugi/Laba setiap semester atau pada setiap saat yang diperlukan BANK.
- 4. Memberikan kesempatan kepada BANK dan atau pihak lain untuk meninjau tempat usaha DEBITUR maupun tempat agunan dan untuk memeriksa buku-buku dagangan DEBITUR.
- 5. Dengan persetujuan BANK menugaskan Kantor Akuntan yang telah terdaftar, untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh (full audit) atas keadaan keuangan perusahaan DEBITUR baik dari tahun yang lampau maupun yang sedang berjalan, dengan segala biaya untuk keperluan ini menjadi beban DEBITUR.

Pasal 11

**KUASA-KUASA**

kuasa-kuasa yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 7 ayat 4 perjanjian kredit ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini, dan tanpa kuasa tersebut perjanjian kredit ini tidak akan dibuat dan oleh karena itu kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 12

**LAIN-LAIN**

BANK sewaktu-waktu tanpa harus memperhatikan sesuatu tenggang waktu tertentu berwenang mengakhiri Perjanjian Kredit ini. Dalam hal demikian DEBITUR wajib membayar kembali dengan segera semua hutang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini.

DEBITUR wajib tunduk sepenuhnya kepada segala petunjuk dan peraturan serta ketentuan yang telah ada maupun yang masih akan ditetapkan kemudian oleh BANK sehubungan dengan pemberian kredit ini.

Segala sesuatu yang belum (cukup) diatur dalam perjanjian ini yang oleh BANK diatur dalam surat menyurat dan kertas-kertas lain merupakan bagian yang dilampirkan pada dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 13

**DOMISILI**

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih domisili hukum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di tempat di mana rekening debit ini dibuka, tanpa mengurangi hak BANK untuk menentukan penyelesaian melalui badan lain termasuk Panitia Urusan Piutang Negara.

DEBITUR

PT. \_\_\_\_\_ (PERSERO)  
CABANG .....

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Budi Purnomo  
NIM : 94420031  
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 12 Desember 1975  
Alamat : Jalan Rawadas Rt 010/03 No.43  
Kel: Pondok-Kopi Kec: Duren-  
Sawit Jakarta Timur  
Pendidikan : SDN 01 Pondok-Kopi, Jakarta  
Timur  
SMPN 194 , Jakarta Timur  
SMA BPS&K I Jakarta Timur  
S-I Fakultas Ekonomi Jurusan  
Manajemen Universitas Darma  
Persada, Jakarta Timur  
Hobby : Travelling dan Olah raga

